

BAB III

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

Pada bab III ini peneliti akan memaparkan secara rinci mengenai proses implementasi pengelolaan hutan yang dilakukan di Desa Sambak. Sistem pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai dengan metode penelitian yang telah dipaparkan pada bab I. Wawancara dilakukan dengan melibatkan narasumber-narasumber yang relevan seperti KRPB Temanggal, Ketua LMDH Wana Hijau Lestari, Pengurus LMDH Wana Hijau Lestari, Kepala Desa Sambak, dan pesanggem.

Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama (PHBM) di Desa Sambak akan dipaparkan peneliti ke dalam beberapa bagian (Sardjono dalam Budiantoro, 2008) yakni 1) Kewenangan Masyarakat Lokal dalam Mengelola Kawasan dan Hasil Hutan, meliputi: a. Perencanaan, b. Pelaksanaan, c. Monitoring dan Evaluasi; 2) Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan, meliputi: a. Partisipasi dalam Kegiatan Perencanaan, b. Partisipasi dalam Kegiatan Pelaksanaan, c. Partisipasi dalam Evaluasi Kegiatan; 3) Keuntungan yang Diperoleh Masyarakat Lokal dari Kegiatan Pengelolaan Hutan, meliputi: a. Keuntungan Ekonomi, b. Keuntungan Ekologi, c. Keuntungan Sosial.

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan administratif yang digunakan untuk mencapai target dalam rangka mewujudkan nilai-nilai


kepublikan (*public value*) seperti keadilan, keterbukaan, persamaan, dan lain-lain (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Implementasi kebijakan publik dapat terlaksana apabila memiliki unsur pelaksana (implementer), program yang akan dijalankan dan kelompok sasaran yang akan menerima dampak dari program yang akan dijalankan (Abdullah dalam Tachjan, 2006). Program yang akan dijalankan merupakan rencana terpadu yang telah memuat sasaran kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran kebijakan yang akan diimplementasikan agar dapat berjalan sesuai rencana. Implementasi PHBM dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi prinsip-prinsip seperti Masyarakat lokal memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan dan hasil hutan; Masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan; dan Masyarakat lokal mendapat keuntungan dari pengelolaan hutan (Sardjono dalam Budiantoro, 2008)

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang selanjutnya disingkat PHBM pada dasarnya merupakan bentuk pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau pihak lain yang berwenang dengan memadukan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial (SK Direksi Perum Perhutani 682/KPTS/DIR/2009). PHBM dilakukan dengan prinsip berbagi baik berbagi hak maupun tanggung jawab. PHBM mulai diimplementasikan dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

PHBM pertama disosialisasikan di Desa Sambak pada tahun 2004 berdasarkan Perjanjian Kerjasama PHBM antara Perum Perhutani Kedu Utara

dengan LMDH Wana Hijau Lestari Nomor 01 Tahun 2004 dihadapan Notaris Georgius Ivo Marius Eliasar (Responden 3, 2017). PHBM di Desa Sambak terbagi atas dua unit besar yakni kegiatan di dalam kawasan hutan negara (Hutan Potorono) seluas 91,1 Ha (Grafik 3.1) serta di luar kawasan hutan negara. Di dalam kawasan Hutan Potorono kegiatan PHBM meliputi pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa pembudidayaan kopi robusta. Sedangkan di luar kawasan hutan adalah usaha ternak Kambing guna memanfaatkan Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang tumbuh di bawah tegakan (Responden 2, 2017).

Grafik 3.1
Persentase Luas Penggunaan Lahan Hutan Potorono



Sumber: Data Wawancara (2017)

Berdasarkan grafik di atas, Hutan Potorono memiliki wilayah seluas 91,1 Ha, pada tahun 2012 hanya sebesar 70% lahan digunakan untuk kegiatan PHBM. Persentase tersebut meningkat pada tahun 2015 yakni 100% lahan telah digunakan dalam kegiatan PHBM. Peningkatan penggunaan lahan tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah Pesanggem yang mengelola petak Hutan Potorono (Responden 4, 2017).

Peneliti akan menganalisis tentang proses implementasi PHBM di Desa Sambak karena sejak diimplementasikan tahun 2004 hingga saat ini, PHBM di Desa Sambak belum menghasilkan perubahan ekonomi yang signifikan (Budiantoro, 2008). Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi guna mengetahui proses implementasi di Desa Sambak.

Untuk mengetahui proses implementasi PHBM di Desa Sambak, peneliti menyajikan pembahasan penelitian ke dalam beberapa bagian sesuai dengan kerangka penelitian yakni 1) Kewenangan Masyarakat Lokal dalam Mengelola Kawasan dan Hasil Hutan, meliputi: a. Perencanaan, b. Pelaksanaan, c. Monitoring dan Evaluasi; 2) Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan, meliputi: a. Partisipasi dalam Kegiatan Perencanaan, b. Partisipasi dalam Kegiatan Pelaksanaan, c. Partisipasi dalam Evaluasi Kegiatan; 3) Keuntungan yang Diperoleh Masyarakat Lokal dari Kegiatan Pengelolaan Hutan, meliputi: a. Keuntungan Ekonomi, b. Keuntungan Ekologi, c. Keuntungan Sosial. Adapun pembahasan masing-masing subbab adalah sebagai berikut:

3.1 Kewenangan Masyarakat Lokal dalam Mengelola Kawasan dan Hasil Hutan

Kewenangan merupakan hak dan kewajiban untuk bertindak agar dapat mencapai tujuan tertentu (Olii, 2011). Kewenangan yang sah haruslah dilandasi oleh ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam hal mengelola kawasan dan hasil hutan, kewenangan masyarakat lokal yang akan dipaparkan peneliti tertera dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman PHBM dan Perjanjian Kerjasama PHBM antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan LMDH Wana Hijau Lestari Nomor 01 Tahun 2004.

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman PHBM menyebutkan bahwa masyarakat lokal berwenang untuk mengelola dua jenis kegiatan PHBM yakni kegiatan di dalam kawasan hutan dan kegiatan di luar kawasan hutan. Kegiatan perusahaan di dalam kawasan hutan tersebut yakni Pembudidayaan Kopi Robusta yang meliputi perencanaan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan hasil. Sedangkan perusahaan di luar kawasan hutan di Desa Sambak yaitu pengembangan usaha ternak kambing.

Adapun hak dan kewajiban masyarakat lokal tertuang dalam Akta Perjanjian PHBM Nomor 01 Tahun 2004 yang meliputi:

- 1) Hak untuk menyusun rencana, melaksanakan pemantauan dan menilai pelaksanaan PHBM;

- 2) Hak untuk memperoleh manfaat dan hasil dari kegiatan sesuai nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikan;
- 3) Masyarakat lokal berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan kelestarian dan manfaat sumber daya hutan; dan
- 4) Masyarakat lokal memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi faktor produksi sesuai rencana yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden 2 adalah sebagai berikut:

“Hutan Potorono itu luasnya kurang lebih 91,1 Ha. Kalau program PHBM yang sedang berjalan sekarang ada usaha ternak dan Kopi Robusta di sela-sela tanaman utama.” (Responden 2, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Desa Sambak melaksanakan kegiatan perusahaan di dalam kawasan hutan sesuai Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman PHBM. Kegiatan perusahaan hutan tersebut berupa pengembangan usaha ternak sapi dan kambing serta budidaya Kopi Robusta. Desa Sambak memiliki petak pangkuan desa seluas 91,1 Ha yang dikelola sebagai kegiatan perusahaan di dalam kawasan hutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Potensi Hutan Pangkuan Desa Sambak (Hutan Potorono)

No.	Petak (Luas)	Jenis Tanaman	Jumlah (Pohon)	Tahun Tanam
1.	7b (23 Ha)	Mahoni	1016	1967
		Kopi Robusta	4.480	2016
2.	7e (68,1 Ha)	Pinus	2500	1992
		Kopi Robusta	8.200	2010
		Kopi Robusta	10.010	2016

Sumber: Akta Perjanjian Kerjasama

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Hutan Potorono memiliki 2 jenis tanaman utama yakni Mahoni dan Pinus. Perhutani bersama masyarakat desa hutan memanfaatkan lahan kosong di bawah tegakan Mahoni dan Pinus untuk ditanami Kopi Robusta yang akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kopi Robusta ditanam dan diremajakan pada tahun 2010 dan 2016 sebanyak 22.690 pohon secara keseluruhan di petak 7b dan 7e. Sedangkan Pohon Mahoni ditanam pada tahun 1967 sebanyak 1.016 pohon pada petak 7b. Pohon Pinus ditanam pada tahun 1992 pada petak 7e sebanyak 2.500 pohon.

3.1.1 Perencanaan PHBM

3.1.1.1 Sosialisasi

Berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, sosialisasi PHBM dilakukan agar dapat mengubah pola pikir seluruh pihak yang terlibat di dalam PHBM seperti Perum Perhutani, LMDH dan seluruh *stakeholder*. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan informasi mengenai visi misi, maksud, tujuan, dan arah

kegiatan PHBM sehingga akan tercapai kesamaan persepsi pengelolaan hutan lestari di semua jajaran Perum Perhutani, LMDH dan *stakeholder*. Sosialisasi PHBM terbagi atas dua bagian yakni sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal (Mayrowani, Ashari, & Ilham, 2011).

Sosialisasi internal merupakan sosialisasi yang diberikan kepada seluruh tim kerja PHBM Perum Perhutani (Mayrowani, Ashari, & Ilham, 2011). Hal tersebut dikarenakan petugas Perum Perhutani berperan sebagai penyuluh dan fasilitator sehingga diharuskan untuk memahami seluruh sistem dan arah kegiatan PHBM. Sedangkan sosialisasi eksternal dilakukan oleh Perum Perhutani kepada LMDH dan *stakeholder* lain seperti pemerintah desa dan kecamatan (Mayrowani, Ashari, & Ilham, 2011). Hal tersebut dilakukan agar LMDH dan *stakeholder* dapat bekerja sama dengan Perum Perhutani dalam mengelola sumber daya hutan.

Responden 1 mengatakan bahwa:

“Untuk memberikan pemahaman tentang PHBM, Perhutani mengadakan pembinaan kepada petugas, membuat papan informasi PHBM di kantor, dan memberikan buku saku.” (Responden 1, 2017)

Berdasarkan pemaparan Responden 1, sosialisasi internal dilakukan dengan beberapa cara seperti pembinaan petugas atau tim kerja PHBM, pembuatan papan sebagai media informasi yang berada di kantor Perhutani, serta pemberian buku saku atau pedoman sistem PHBM. Hal itu akan mempermudah petugas Perhutani untuk mengetahui tata kerja PHBM. Sehingga petugas dapat menjadi fasilitator dan penyuluh program kepada LMDH dan *stakeholder*.

Berikut hasil wawancara dengan Responden 1:

“Petugas Perhutani memberikan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat seperti LMDH dan pemerintah desa. Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan pandangan tentang konsep PHBM dan menguatkan kelembagaan LMDH serta agar pemerintah desa mendukung program PHBM.” (Responden 1, 2017)

Dilihat dari apa yang telah disampaikan Responden 1, dapat diketahui bahwa sosialisasi eksternal di KPH Kedu Utara dilakukan kepada LMDH dan pemerintah desa. Sosialisasi eksternal dilakukan pada 2 tahap yakni pada awal kegiatan dan sosialisasi pada pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi pada awal kegiatan dilakukan sebelum pembentukan LMDH (pembentukan LMDH akan dijelaskan pada subbab selanjutnya). Sosialisasi eksternal ini dilakukan untuk menyamakan pengetahuan seluruh pihak tentang konsep PHBM. Sosialisasi tahap awal kegiatan tersebut bertujuan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan PHBM. Sedangkan sosialisasi eksternal kepada pemerintah desa dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dalam kegiatan PHBM sehingga dapat menarik masyarakat desa hutan untuk turut terlibat dalam kegiatan PHBM.

Sosialisasi pada pelaksanaan kegiatan diberikan kepada LMDH dilakukan guna menguatkan kelembagaan. Sosialisasi eksternal kepada LMDH ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan, *workshop*, studi banding, pameran, dan pertemuan rutin. Adapun rencana dan realisasi penguatan kelembagaan LMDH dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Rencana dan Realisasi Penguatan Kelembagaan LMDH di KPH Kedu Utara

Tahun	Pelatihan		Workshop		Studi Banding		Pameran		Pertemuan Rutin	
	Rencana (Kali)	Realisasi (Kali)	Rencana (Kali)	Realisasi (Kali)	Rencana (Kali)	Realisasi (Kali)	Rencana (Kali)	Realisasi (Kali)	Rencana (Kali)	Realisasi (Kali)
2014	5	2	5	3	2	2	-	1	-	-
2015	5	5	5	1	6	2	-	1	4	4
2016	2	1	-	-	2	-	-	-	12	12

Sumber: Laporan Kegiatan PHBM KPH Kedu Utara

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa kegiatan penguatan kelembagaan LMDH di KPH Kedu Utara tidak terealisasi sesuai dengan jumlah yang telah direncanakan. Di sisi lain, kegiatan penguatan LMDH berupa pameran dilakukan tanpa adanya rencana kegiatan sehingga dapat dikatakan kegiatan pameran pada tahun 2014 sampai dengan 2016 merupakan kegiatan situasional semata. Adapun kegiatan yang telah dilakukan merupakan pelatihan budidaya tanaman Kopi, *workshop* budidaya tanaman Kemas, pameran *home industry* sirup Kemas, studi banding pengembangan wisata, pelatihan ternak unggas, pelatihan perikanan dan pertemuan rutin antara Perum Perhutani dan MDH.

Responden 2 mengatakan bahwa:

“Biasanya yang ikut pelatihan itu perwakilan pengurus. Kemudian semua informasi yang didapat dari pelatihan-pelatihan disampaikan kepada anggota saat pertemuan rutin selapanan.” (Responden 2, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penguatan kelembagaan LMDH dilakukan oleh Perum Perhutani bersama perwakilan pengurus LMDH di seluruh KPH Kedu Utara. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan di mana perwakilan pengurus LMDH dikumpulkan dan diberikan materi-materi dalam rangka meningkatkan kelembagaan dan program kerja LMDH. Kemudian pengurus LMDH yang telah mengikuti kegiatan penguatan tersebut menyampaikan informasi yang telah diperoleh kepada seluruh anggota LMDH pada pertemuan rutin selapanan (40 hari sekali) LMDH Wana Hijau Lestari. Sehingga seluruh anggota LMDH mendapat pengetahuan yang sama mengenai materi penguatan kelembagaan LMDH. Adapun nama-nama LMDH yang mengikuti sosialisasi tercantum dalam Tabel 2.1 pada Bab II.

Tabel 3.3
Waktu Sosialisasi

Tahun	Pelatihan	<i>Workshop</i>	Studi Banding	Pameran	Pertemuan Rutin
2014	Maret & Oktober	April, Agustus & Desember	Juni & November	Desember	-
2015	Februari, April & Juli	Agustus	Juni & November	Desember	April, Agustus & Desember
2016	Desember	-	-	-	Setiap Bulan

Sumber: Laporan Kegiatan PHBM KPH Kedu Utara

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelatihan budidaya Kopi Robusta dilakukan 2 kali dalam tahun 2014, 3 kali dalam tahun 2015

dan 1 kali dalam tahun 2016. Sedangkan *workshop* tentang budidaya tanaman Kemas dilakukan 3 kali pada tahun 2014 dan 1 kali pada 2015. Studi banding dilakukan sebanyak 2 kali pada 2014 dan 2 kali pada 2015 untuk mengembangkan agro wana wisata. Pameran *home industry* sirup Kemas dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun 2014 dan 2015. Sedangkan pertemuan rutin dilakukan sebanyak 4 kali pada tahun 2015 dan setiap bulan selama 2016. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Kedu Utara bersama perwakilan pengurus LMDH di seluruh KPH Kedu Utara

3.1.1.2 Kelembagaan

Lembaga merupakan wadah bagi sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan kelompok di dalam suatu nilai dan aturan tertentu (Awang & dkk, 2008). Dalam hal mengelola hutan, lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola sumber daya hutan bersama Perum Perhutani dan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Responden 1:

“Sebelum dibentuk kelembagaannya, Perum Perhutani terlebih dahulu memperkenalkan program PHBM mulai dari visi, misi sampai tata kerja PHBM.” (Responden 1, 2017).

Sedangkan Responden 3 memaparkan bahwa:

“Seluruh anggota LMDH Wana Hijau Lestari adalah masyarakat Desa Sambak. LMDH didirikan pada tahun 2003 sesuai akta pendirian lembaga.” (Responden 3, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis bahwa LMDH dibentuk apabila masyarakat desa hutan telah memperoleh sosialisasi eksternal dari Perum Perhutani. Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat desa hutan memiliki kesepahaman visi, misi dan arah kegiatan PHBM. Anggota LMDH Wana Hijau Lestari merupakan warga masyarakat Desa Sambak yang memiliki kepedulian dan ketergantungan terhadap hutan. LMDH Wana Hijau Lestari didirikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan. LMDH Wana Hijau Lestari memiliki aturan dan mekanisme yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Aturan dan mekanisme tersebut dikukuhkan dalam akta notaris No. 07 Tahun 2003.

LMDH Wana Hijau Lestari dibentuk dalam sebuah musyawarah yang dihadiri oleh petugas PHBM dari Perum Perhutani, Kepala Desa Sambak, serta tokoh-tokoh masyarakat di Desa Sambak. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai struktur pengurus lembaga. Adapun struktur organisasi LMDH Wana Hijau Lestari meliputi: 1) Ketua, 2) Sekretaris, 3) Bendahara, 4) Seksi Sumber Daya Manusia, 5) Seksi Keamanan, 6) Seksi Humas, 7) Seksi Potensi Lahan, dan 8) Seksi Koperasi.

LMDH memiliki peran-peran sebagai berikut (Samuri, 2016):

- 1) LMDH merupakan fasilitator bagi pesanggem dalam setiap tahap kegiatan PHBM seperti perencanaan, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- 2) Menyelaraskan kegiatan PHBM dengan kondisi sosial budaya pesanggem agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup pesanggem;
- 3) Meningkatkan rasa tanggung jawab dan partisipasi seluruh pihak yang terlibat dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari;
- 4) Meningkatkan pendapatan negara, desa, pesanggem dan pihak yang berkepentingan secara bersama.

Sebagai suatu organisasi, LMDH Wana Hijau Lestari telah memenuhi beberapa peran organisasi di atas. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara berikut:

“LMDH Wana Hijau Lestari merupakan jembatan penghubung antara masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani dan pendamping masyarakat dalam menjalankan kegiatan.” (Responden 2, 2017).

Senada dengan hal tersebut, Responden 6 mengungkapkan:

“LMDH selalu menyemangati dan mendorong para petani agar petani tetap konsisten mengikuti kegiatan pengelolaan hutan.” (Responden 6, 2017)

Dari wawancara di atas, dapat dianalisis LMDH Wana Hijau Lestari berdiri untuk menjadi fasilitator bagi pesanggem dalam melaksanakan kegiatan PHBM. LMDH mendampingi pesanggem untuk mengelola

sumber daya hutan sehingga dapat sumber daya hutan dapat bermanfaat secara optimal bagi kehidupan pesanggem. Selain itu, LMDH Wana Hijau Lestari turut membangun kesadaran masyarakat desa hutan untuk berperan serta dalam setiap kegiatan PHBM.

Setelah LMDH terbentuk, dalam mempersiapkan program PHBM perlu dibuat suatu perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama PHBM ini diajukan secara tertulis oleh LMDH Wana Hijau Lestari kepada Perum Perhutani. Perjanjian tersebut dibentuk agar masyarakat memiliki kewenangan yang sah dalam mengelola hutan sehingga PHBM dapat memberikan keuntungan baik ekonomi, sosial, maupun ekologi. Perjanjian kerjasama tersebut diaktanotariskan pada Perjanjian Kerjasama PHBM antara LMDH Wana Hijau Lestari dan Perum Perhutani KPH Kedu Utara Nomor 01 Tahun 2003.

Dari pemaparan di atas dapat diambil rangkuman mengenai tahap perencanaan PHBM sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tahap Perencanaan PHBM

Tahap	Kegiatan
Sosialisasi	1. Sosialisasi Internal
	2. Sosialisasi Eksternal (Pelatihan, <i>Workshop</i> , Studi Banding, Pameran dan Pertemuan Rutin
Kelembagaan	1. Pembentukan Lembaga
	2. Pembuatan Perjanjian Kerjasama PHBM

Sumber: SK Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009

Dari pemaparan di atas, secara singkat perencanaan PHBM meliputi Tahap Sosialisasi yakni sosialisasi internal kepada Tim Kerja PHBM dan secara internal kepada masyarakat desa hutan. Setelah tahap sosialisasi, perencanaan selanjutnya adalah pembentukan kelembagaan. Apabila lembaga telah dibentuk, maka selanjutnya dibentuk *MoU* atau perjanjian kerjasama PHBM antara Perum Perhutani dengan LMDH.

3.1.2 Pelaksanaan PHBM

Pelaksanaan program PHBM terbagi menjadi 2 bagian yakni di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Di Desa Sambak, kegiatan pelaksanaan program di dalam kawasan hutan adalah Budidaya Kopi Robusta sedangkan di luar kawasan hutan adalah Pengembangan Usaha Ternak. Pelaksanaan PHBM pada Budidaya Kopi Robusta terbagi atas beberapa kegiatan yakni kegiatan perencanaan penanaman, kegiatan penanaman, kegiatan pemeliharaan, dan kegiatan pemanenan (SK Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009). Berikut merupakan pemaparan tentang Pengembangan Usaha Ternak dan Budidaya Kopi Robusta.

3.1.2.1 Pengembangan Usaha Ternak

Responden 4 mengatakan bahwa:

“Pengembangan ternak Kambing merupakan kegiatan PHBM di luar kawasan hutan yang dilakukan di Desa Sambak. Ternak Kambing ini diterapkan untuk memanfaatkan HMT. Kotoran Kambing digunakan

sebagai pupuk untuk kegiatan pertanian yang dilakukan petani.” (Responden 4, 2017)

Sedangkan Responden 3 menyatakan bahwa:

“Pengembangan ternak Kambing di Desa Sambak dilakukan sejak pada tahun 2005 dengan modal awal diberikan oleh Perum Perhutani.” (Responden 3, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2005, Desa Sambak memulai usaha produktif pengembangan ternak kambing sebagai kegiatan PHBM. Adapun jenis kambing yang dikembangkan peternak adalah Kambing Jawa Randu (Bligon). Usaha ternak ini dimaksudkan untuk memanfaatkan Hijauan Makanan Ternak (HMT) seperti tanaman Kaliandra, Gajahan dan lain-lain yang terdapat di Hutan Potorono. Berikut adalah perkembangan usaha ternak Kambing di Desa Sambak:

Tabel 3.4
Pengembangan Usaha Ternak Kambing Desa Sambak

Potensi yang Dikembangkan		Mulai			2014		2015		2016	
Jenis	Satuan	Tahun	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
Ternak Kambing	Ekor	2005	43	32.250.000	57	42.750.000	60	49.750.000	60	49.750.000

Sumber: Laporan Kegiatan PHBM KPH Kedu Utara

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengembangan usaha ternak kambing di Desa Sambak mengalami peningkatan pada 3

tahun terakhir. Usaha ternak Kambing dikembangkan dengan modal awal yang dipinjamkan oleh Tim PHBM KPH Kedu Utara dalam bentuk pinjaman bunga lunak (PKBL). PKBL yang dipinjamkan dengan bunga 0,6% perbulan selama 3 tahun kepada peternak melalui LMDH Wana Hijau Lestari. PKBL digunakan untuk mengelola 43 ekor kambing senilai Rp 32.250.000. Pengembangan usaha ternak Kambing ini dikelola langsung oleh peternak secara perorangan. Dalam pengembangan ternak ini, Kambing jantan dijual menjelang Hari Raya Idul Adha. Sedangkan kambing lainnya (Kambing betina dan Kambing muda) diperjualbelikan sesuai dengan kebutuhan peternak (kondisional) untuk memenuhi kebutuhan.

3.1.2.2 Budidaya Kopi Robusta

1. Kegiatan Perencanaan Penanaman Kopi Robusta

Kopi Robusta adalah jenis kopi yang tumbuh pada ketinggian 200 sampai dengan 800 mdpl. Kopi Robusta memiliki biji lebih kecil dan bundar apabila dibandingkan dengan Kopi Arabica. Kopi Robusta juga memiliki ukuran jauh lebih tinggi dari Kopi Arabica yakni setinggi 4,5-6,5 m apabila tidak dilakukan penyetekan. Sedangkan Kopi Arabica hanya mencapai tinggi 2,5-4,5 m.

Responden 7 memaparkan bahwa:

“Lahan harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum ditanami Kopi. Lahan dibersihkan dari semak dan dipupuk agar tanaman kopi nantinya dapat berkembang dengan optimal. Kemudian dibuat lubang

untuk menanam kopi. Lubang itu diberi pupuk dulu sebelum proses penanaman.” (Responden 7, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis bahwa lahan atau tanah diolah terlebih dahulu sebelum ditanami Kopi Robusta. Pengolahan tanah dilakukan menggunakan alat seperti cangkul dan sabit untuk memabat semak atau dahan yang mengganggu. Pesanggem mengolah tanah dengan cara gotong royong yang dilakukan per kelompok pesanggem. Sehingga pengolahan tanah dilakukan bergiliran dari satu pesanggem ke pesanggem lain dalam kelompok tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebelum melakukan pemindahan, lahan harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan cara melakukan pembabatan semak dan pemupukan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang. Pupuk tersebut diletakkan pada lahan yang telah dilubangi selebar 50 cm × 50 cm dengan kedalaman 50 cm. Lubang tersebut diberi pupuk sebanyak 5-15 kg/lubang kemudian lubang ditutup kembali dan dibiarkan selama 3-4 minggu sampai waktu penanaman.

Tanaman Kopi Robusta yang ditanam Pesanggem sebagian besar mengambil dari tanaman Kopi Robusta yang telah tumbuh liar di kawasan hutan. Sedangkan *entres* atau bahan stek kopi diperoleh dari Pemerintah Desa. Apabila dinilai, harga *entres* berkisar antara Rp 1.000-1.500/*entres* tetapi Pemerintah Desa Sambak memberikannya secara gratis kepada Pesanggem yang membutuhkan bibit kopi.

2. Kegiatan Penanaman Kopi Robusta

Responden 5 memaparkan bahwa :

“Pada dasarnya Kopi Robusta telah tumbuh liar di Hutan Potorono sejak lama. Namun karena tidak terawat maka tanaman Kopi Robusta tumbuh terlalu tinggi mencapai 2 meter sehingga tidak menghasilkan biji kopi yang tidak berkualitas sehingga dilakukan peremajaan oleh para pesanggem.” (Responden 5, 2017)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa para pesanggem melakukan peremajaan pada tanaman kopi yang telah tumbuh di Hutan Potorono sejak lama. Peremajaan dilakukan dengan cara memindahkan tanaman kopi pada lahan permanen dengan mengatur ulang jarak tanam.


Berikut hasil wawancara dengan Responden 4:

“Sebelum mengatur jarak itu lahan harus sudah bersih dan siap ditanami. Sedangkan jarak tanam Kopi Robusta itu bagusnya kurang lebih 2,5 m × 2,5 m. Tapi kalau di Hutan Potorono tidak bisa selalu satu ukuran seperti itu karena harus melihat kondisi wilayahnya yang mungkin ada batu atau ada tanaman utama. Jadi harus disesuaikan dengan tempat juga.” (Responden 4, 2017)

Jarak tanam ideal untuk Kopi Robusta berkisar antara 2,5 m × 2,5 m. Namun di Hutan Potorono jarak tanam tidak selalu 2,5 m × 2,5 m karena disesuaikan kondisi lahan. Jarak tanam perlu diatur agar mempermudah matahari menyinari tanaman dan mempermudah perawatan. Penanaman Kopi Robusta di Desa Sambak dilakukan oleh 3 kelompok pesanggem. Berikut adalah hasil inventarisasi kelompok-kelompok pesanggem Budidaya Kopi Robusta.

a. Kelompok Sedahan

Grafik 3.3
Inventarisasi Kelompok Sedahan




Sumber: Data Inventarisasi RPH Temanggal 2016

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa Kelompok Sedahan yang terdiri dari 26 orang pesanggem telah mengelola petak seluas 10 Ha. Seluas 2,25 Ha lahan yang dikelola Kelompok Sedahan telah menghasilkan sebanyak 1.800 tanaman produktif. Tanaman produktif yang dimaksudkan adalah tanaman yang mulai berbunga dan tanaman yang telah berbuah. Sedangkan 6 Ha lahan lainnya belum menghasilkan tanaman produktif yakni sebanyak 4.800 pohon. Pada lahan yang dikelola Kelompok Sedahan, terdapat seluas 1,75 Ha lahan yang tidak produktif karena lahan tersebut berada pada posisi curam sehingga belum dapat diakses.

b. Kelompok Kebon Legi

Grafik 3.4
Inventarisasi Kelompok Kebon Legi




Sumber: Data Inventarisasi RPH Temanggal 2016

Berdasarkan grafik di atas Kelompok Kebon Legi mengelola lahan lebih luas yakni seluas 15 Ha. Namun sejumlah 7,75 Ha yang ditanami 5.425 pohon belum produktif atau belum berbuah. Sedangkan tanaman Kopi produktif telah mencapai sebanyak 2.800 pohon dengan jumlah lahan seluas 3,5 Ha. 3,75 Ha sisa lahan yang dikelola Kelompok Kebon Legi saat ini tidak produktif karena kondisi lahan berbatu dan terdapat sumber mata air sehingga tidak dapat ditanami.

c. Kelompok Sigaung

Grafik 3.5
Inventarisasi Kelompok Sigaung



Sumber: Data Inventarisasi RPH Temanggal 2016

Grafik di atas menunjukkan bahwa petak yang dikelola Kelompok Sigaung memiliki jumlah terluas dibanding 2 kelompok lainnya. Namun, sangat disayangkan karena jumlah tanaman produktif masih sangat sedikit yakni hanya 2 Ha dengan 1.600 tanaman kopi produktif. Sebaliknya jumlah tanaman kopi yang belum produktif mencapai jumlah yang sangat tinggi yakni 17.675 pohon dengan luas lahan sejumlah 25,25 Ha. Sedangkan lahan seluas 2,75 Ha merupakan lahan tidak produktif karena berada pada posisi curam.

3. Kegiatan Pemeliharaan Kopi Robusta

Responden 7 mengatakan bahwa:

“Kegiatan pemeliharaan meliputi kegiatan penyambungan pucuk (stek), penyiangan dan pemupukan tanaman kopi. Penyambungan dilakukan agar tanaman kopi tidak tumbuh terlalu tinggi sehingga dapat menghasilkan biji kopi yang besar.” (Responden 7, 2017)

Penyambungan pucuk dilakukan dengan alat-alat seperti pisau, gunting, tali, plastik dan entres. *Stek* dilakukan dengan cara menyambung batang bermutu baik dan akar kuat sebagai batang bawah dengan *entres* yang diambil dari tanaman kopi yang memiliki tingkat produksi yang melimpah. Batang bawah diambil dari tanaman berusia 6-9 bulan dengan diameter kurang lebih 1 cm. Sedangkan batang atas diambil dari tanaman dengan berusia antara 3-4 bulan yang memiliki lebih dari 5 ruas.

Selain penyambungan, kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan pemberian pupuk kandang pada tanaman kopi. Pupuk kandang diperoleh dari kotoran ternak masing-masing pesanggem. Pemberian pupuk pada tanaman kopi dilakukan pada saat tanaman berumur 6 bulan setelah dipindahkan ke lahan permanen. Selanjutnya pemupukan diberikan lagi setiap satu tahun sekali. Sedangkan penyiangan dilakukan untuk membersihkan tanah sekitar tanaman dari semak atau gulma. Penyiangan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

Penyulaman juga perlu dilakukan apabila terdapat tanaman kopi yang tidak berkembang atau mati. Sebelum dilakukan penyulaman, pesanggem harus melakukan pemeriksaan terhadap tanaman kopi yakni sebanyak 2

kali seminggu dalam 2 minggu pertama. Kemudian pemeriksaan dilakukan lagi sebanyak 1 kali seminggu pada usia 2-4 minggu penanaman. Pada usia 6 bulan penanaman, pesanggem cukup melakukan pemeriksaan satu kali dalam satu bulan.

4. Kegiatan Pemanenan Kopi Robusta

Berikut hasil wawancara dengan Responden 5:

“Kopi Robusta dipanen dengan cara pemetikan yang berbeda-beda. Di Desa Sambak ini belum sepenuhnya mengalami masa panen karena peremajaannya baru saja dilakukan, jadi belum menghasilkan buah yang berkualitas.” (Responden 5, 2017)

Senada dengan hal tersebut, Responden 4 mengatakan:

“Kopi Robusta ada yang sudah panen, ada yang belum karena masa tanamnya berbeda-beda dan sebagian besar baru saja diremajakan. Tetapi Kopi Robusta yang telah dipanenpun jumlahnya masih sedikit dan dengan kualitas rendah. Jadi belum diserahkan kepada Perhutani sehingga belum ada sharing. Ada beberapa macam cara memetik kopi seperti pemetikan selektif, setengah selektif, serentak, dan lelesan.” (Responden 4, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Pemetikan kopi robusta dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti pemetikan selektif, pemetikan setengah selektif, serentak, dan *lelesan*. Kopi Robusta dapat dipanen apabila telah memasuki umur 1-3 tahun dari penanaman tetapi produksi buah akan optimal apabila telah berumur 4-6 tahun.

Pemetikan selektif merupakan pemetikan pada buah yang telah matang sempurna yakni buah yang berwarna merah. Pemetikan setengah selektif

adalah pemetikan yang dilakukan pada satu *dompok* kopi apabila telah terdapat beberapa buah kopi merah. Sedangkan pemetikan serentak merupakan pemetikan di akhir masa panen baik pada buah kopi yang sudah berwarna merah maupun yang masih berwarna hijau. Lelesan adalah pemanenan dengan cara mengambil buah kopi yang sudah berjatuhan.

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara di atas, Budidaya Kopi Robusta di Desa Sambak belum sampai pada tahap *sharing* karena sebagian besar tanaman Kopi Robusta belum memasuki usia panen. Pemanenan hanya dilakukan per individu yang telah memiliki kopi siap panen. Kopi tersebut dijual secara pribadi kepada tengkulak. Kopi Robusta mentah (belum diproses) dihargai Rp 20.000,- karena kualitas kopi masih rendah. Kopi Robusta yang berkualitas akan dihasilkan pada umur 3 tahun setelah stek pucuk.

Tabel 3.5
Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Kopi Robusta di Desa Sambak

Kegiatan	Pelaksanaan
Kegiatan di Luar Kawasan Hutan	Pengembangan Usaha Ternak Kambing Budidaya Kopi Robusta
Kegiatan di Dalam Kawasan Hutan	Perencanaan: 1. Pembabatan semak dan pengolahan tanah agar dapat ditanami Kopi Robusta 2. Pembuatan lubang tanam
	Penanaman: 1. Penanaman dan pengaturan jarak Kopi Robusta 2. Penyambungan Kopi Robusta agar

	menghasilkan biji kopi yang berkualitas
	Pemeliharaan: Pemupukan dengan pupuk kandang
	Pemanenan: Budidaya Kopi Robusta belum memasuki usia panen karena baru dilakukan peremajaan

Sumber: Data Wawancara

3.1.3 Monitoring dan Evaluasi PHBM

3.1.3.1 Monitoring

Monitoring PHBM merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan agar dapat diketahui perkembangan kegiatan PHBM yang dilakukan baik secara teknis maupun nonteknis (Awang & dkk, 2008). Kegiatan pemantauan ini harus dilakukan pada semua tahap pelaksanaan kegiatan. Pemantauan pelaksanaan kegiatan PHBM dilakukan oleh Perum Perhutani, LMDH dan seluruh pihak yang terlibat. Monitoring dilakukan minimal 3 bulan sekali tanpa memberi skor (SK Direksi Nomor 682/KPTS/DIR/2009).

Berikut adalah hasil wawancara dengan Responden 2:

“LMDH Wana Hijau Lestari turut memantau jalannya kegiatan dengan cara ikut terjun langsung dalam kegiatan misalnya kegiatan penanaman kopi setiap satu minggu sekali.”(Responden 2, 2017)

Responden 1 mengatakan bahwa:

“Monitoring PHBM dilakukan oleh perhutani setiap 3 bulan sekali. Kemudian hasil monitoring disusun menjadi laporan kegiatan PHBM.” (Responden 1, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa LMDH Wana Hijau Lestari melakukan monitoring nonformal dengan cara terjun langsung dan membaur bersama pesanggem setiap satu minggu sekali. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan PHBM dapat berjalan dengan baik serta LMDH dapat langsung menampung aspirasi pesanggem mengenai kegiatan yang sedang berjalan.

Sedangkan monitoring yang dilakukan oleh KPH Kedu Utara dilakukan dalam waktu tiga bulan sekali. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan PHBM yang sedang berjalan. Adapun aspek-aspek yang dipantau KPH Kedu Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana dan realisasi perkembangan PHBM;
- 2) Perkembangan pembentukan koperasi;
- 3) Rencana dan realisasi penguatan kelembagaan;
- 4) *Sharing* kayu dan nonkayu;
- 5) Rencana dan realisasi kontribusi pangan;
- 6) Realisasi pinjaman dengan bunga lunak (PKBL);
- 7) Rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja PHBM;
- 8) Usaha produktif;
- 9) Bantuan eksternal, internal dan bantuan bibit;
- 10) Dampak PHBM; dan sebagainya.

Sumber: Laporan PHBM s/d Desember 2016 KPH Kedu Utara

3.1.3.2 Evaluasi

Dalam kegiatan PHBM, evaluasi bertujuan untuk menilai kegiatan fisik dan nonfisik dalam mengelola sumber daya dan petak hutan pangkuan desa (Awang & dkk, 2008). Evaluasi oleh secara berkala oleh Administratur pada bulan Maret-April, oleh Unit pada bulan Mei-Juli, dan oleh Direksi pada bulan Agustus-Oktober. Pelaporan hasil evaluasi PHBM dilakukan setiap satu tahun sekali. Evaluasi dilakukan dengan sasaran (SK Direksi Nomor 682/KPTS/DIR/2009):

- 1) Perkembangan kegiatan PHBM;
- 2) Tingkat kesejahteraan kelompok tani hutan (KTH);
- 3) Tingkat kelestarian sumber daya hutan;
- 4) Peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan *stakeholder*;
- 5) Dampak program PHBM terhadap masyarakat dan lingkungan

Berikut adalah hasil evaluasi kegiatan PHBM pada tahun 2014-2016:

Tabel 3.6
Hasil Evaluasi PHBM LMDH Wana Hijau Lestari

No.	Kriteria (Bobot)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Skor (Keterangan)	Nilai	Skor (Keterangan)	Nilai	Skor (Keterangan)	Nilai
1.	Fisik / Lingkungan (40%)	1210 (A)	484	1210 (A)	484	1270 (A)	508
2.	Sosial (30%)	1280 (B)	384	1290 (B)	387	1300 (B)	390
3.	Ekonomi (30%)	450 (C)	135	460 (C)	138	600 (C)	180
		Jumlah	1003	Jumlah	1009	Jumlah	1078

Sumber: Laporan Evaluasi PHBM KPH Kedu Utara

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi PHBM telah dilakukan setiap tahun. PHBM di Desa Sambak dinilai sangat baik dari segi lingkungan / fisik yakni mencapai nilai 484. Sedangkan dari segi sosial PHBM di Desa Sambak dinilai baik namun dari segi ekonomi, PHBM di Desa Sambak belum memperlihatkan nilai yang baik. Oleh karenanya, LMDH Wana Hijau Lestari harus mempertahankan kondisi lingkungan dan sosial agar tetap baik dan meningkatkan kegiatan sehingga nilai ekonomi dapat meningkat.

Berikut adalah rangkuman mengenai kegiatan Monitoring dan Evaluasi PHBM:

Tabel 3.7
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan	Pelaksanaan
Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> 1. LMDH melakukan monitoring nonformal sebagai bentuk pendampingan dan pemantauan kegiatan dengan cara terjun langsung ke dalam kegiatan; 2. Monitoring oleh KPH Kedu Utara dilakukan setiap 3 bulan sekali.
Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi oleh Administratur dilakukan pada bulan Maret-April; 2. Evaluasi oleh Unit dilakukan pada bulan Mei-Juli; 3. Evaluasi oleh Direksi dilakukan pada Agustus-Oktober; 4. Pelaporan hasil evaluasi dilakukan setiap satu tahun sekali.

Sumber: Data Wawancara dan SK Direksi Nomor 682/KPTS/DIR/2009

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa monitoring PHBM dilakukan oleh seluruh pihak yang berkepentingan yakni LMDH dan Perum Perhutani. Sedangkan evaluasi dilakukan oleh Administratur, Unit, dan Direksi Perum Perhutani. Adapun pelaporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan satu tahun sekali.

3.2 Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan

3.2.1 Partisipasi dalam Perencanaan

Partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan perencanaan merupakan bentuk pengambilan keputusan agar mencapai kesepakatan bersama antarseluruh pihak yang berkepentingan (Evtasari, 2012). Adapun partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan atau program PHBM dapat berbentuk kehadiran pada setiap rapat, diskusi, maupun partisipasi ide dan pikiran.

Berikut hasil wawancara dengan Responden 2 mengenai kegiatan perencanaan program:

“Perencanaan program PHBM itu terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama tentu saja sosialisasi kemudian pembentukan LMDH, pembuatan perjanjian kerjasama, serta pelaksanaan kegiatan itu sendiri.” (Responden 2, 2017)

Sedangkan Responden 3 mengatakan:

“Pada waktu itu, masyarakat terlihat antusias dengan dibentuknya LMDH Wana Hijau Lestari. Masyarakat juga selalu terlibat aktif dalam setiap pertemuan rutin yang diadakan LMDH untuk membahas perkembangan kegiatan.” (Responden 3, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa program PHBM terdiri atas beberapa tahap yakni tahap sosialisasi; tahap kelembagaan dan pembuatan perjanjian kerjasama; dan tahap pelaksanaan. Pada tahap sosialisasi, partisipasi masyarakat terlihat pada keterlibatannya dalam pembentukan LMDH Wana Hijau Lestari. LMDH Wana Hijau Lestari mengadakan pertemuan rutin dengan anggotanya agar dapat berdiskusi mengenai perkembangan kegiatan. Pertemuan rutin tersebut dilakukan setiap 40 hari sekali (*Selapanan*) dan bergabung dengan pertemuan RW/RT satu minggu sekali apabila ada diskusi mendesak. Pertemuan rutin tersebut dibagi berdasarkan kelompok yakni Kelompok Pesanggem Sedahan, Kelompok Pesanggem Kebon Legi, dan Kelompok Pesanggem Sigaung. Adapun daftar kehadiran 3 kelompok tersebut dalam beberapa pertemuan adalah sebagai berikut:

a. Kelompok Pesanggem Sedahan

Tabel 3.8
Daftar Hadir Pertemuan di Dusun Sedahan Januari 2017

No.	Nama Pesanggem	No.	Nama Pesanggem
1.	Mat Karim	8.	Bejo Supeno
2.	Slamet	9.	Suwarno
3.	Sudiro	10.	Hasan
4.	Trimo N	11.	Korip
5.	Sapardi	12.	Makpul
6.	Sugito	13.	Warsito
7.	Purwito		

Sumber: Data Observasi

Berdasarkan tabel di atas dan observasi yang telah dilakukan, jika dilihat dari tingkat kehadiran Pesanggem Sedahan pada pertemuan rutin dapat dikatakan sedang. Hal tersebut karena sejumlah 50% pesanggem turut menghadiri pertemuan tersebut. Pesanggem Sedahan yang berjumlah 26 pesanggem, hadir sebanyak 13 pesanggem.

Apabila dilihat dari keterlibatan pesanggem dalam menyampaikan pendapat terlihat bahwa pesanggem antusias dalam perencanaan penanaman kopi tersebut. Pesanggem mengusulkan beberapa hal seperti usulan tentang cara pengelolaan petak di mana petak kemudian diolah secara bersama-sama oleh pesanggem serta pembuatan jalan ke hutan agar lebih mudah diakses sehingga pesanggem lebih semangat dalam pembudidayaan kopi. Pengurus LMDH Wana Hijau Lestari menanggapi keinginan atau aspirasi pesanggem dengan mengungkapkan bahwa pembuatan jalan akan segera dilakukan asalkan pesanggem tetap semangat dan satu tujuan untuk menjalankan budidaya Kopi Robusta.

b. Kelompok Pesanggem Kebon Legi

Tabel 3.9
Daftar Hadir Pertemuan di Dusun Kebon Legi Januari 2017

No.	Nama Pesanggem	No.	Nama Pesanggem
1.	Rohmadi	8.	Damuji
2.	Nasirudin	9.	Asrotip
3.	Madrosadi	10.	Mustakim
4.	Rohadi	11.	Ismaun

5.	Bejo Kamdani	12.	Suraji
6.	Tarno	13.	Slamet Jumali
7.	Slamet	14.	Mat Moopir

Sumber: Data Observasi

Apabila dilihat dari Tabel di atas dan observasi yang telah dilakukan, Kelompok Pesanggem Kebon Legi yang memiliki sebanyak 47 pesanggem memiliki tingkat kehadiran yang lebih rendah. Di mana pesanggem yang hadir hanya sebanyak 14 orang. Sehingga jika dilihat dari tingkat kehadiran pesanggem Kebon Legi cukup rendah.

Namun berdasarkan observasi yang telah dilakukan, dalam sesi musyawarah terbentuk diskusi yang sangat hidup. Seluruh pesanggem menyampaikan pendapatnya seperti pembuatan kelompok pesanggem untuk mengelola tanaman kopi di petak hutan sehingga budidaya Kopi Robusta dapat berjalan lebih efektif. Pengurus LMDH Wana Hijau Lestari merespon masukan tersebut dan turut memberikan pilihan-pilihan mengenai pembentukan kelompok pesanggem. Pengurus LMDH pun ikut serta dalam mengelola budidaya Kopi Robusta agar budidaya dapat dilakukan secara efektif seperti keinginan pesanggem.

c. Kelompok Pesanggem Sigaung

Tabel 3.10
Daftar Hadir Pertemuan di Dusun Sigaung Januari 2017

No	Nama Pesanggem	No	Nama Pesanggem	No	Nama Pesanggem	No.	Nama Pesanggem
1.	Rukun	10	Musowir	19.	Pratondo	28.	Sadelan

2.	Darsin	11	Muhyanto	20.	Rubingan	29.	Janatun
3.	Ashari	12	Sri Mulyani	21.	Mujiono	30.	Yusuf
4.	Parsidi	13	Biyanto	22.	Suyono	31.	Warijo
5.	Slamet I	14.	Ngadi	23.	Suryono	32.	Warjo
6.	Rochmat	15.	Samadi	24.	Jamingan	33.	Darwan
7.	Sukiran	16.	Tukiran	25.	Parsidi	34.	Suyatno
8.	Iswantri	17.	Tumus	26.	Suwarno	35.	Muslim
9	Nuryanto	18.	Saimin	27.	Sunardi		

Sumber: Data Observasi

Berdasarkan tabel di atas dan observasi yang telah dilakukan, pesanggem Sigaung memiliki tingkat kehadiran cukup tinggi di mana pesanggem yang hadir sebanyak 35 orang dari 64 pesanggem. Namun, berbeda dari kelompok lainnya musyawarah yang dilakukan di Dusun Sigaung terlihat kurang interaktif atau kurang antusias sehingga lebih banyak mendapat pengarahan dari Kepala Dusun berserta LMDH sehingga tidak ada sumbangan ide dari Pesanggem pada pertemuan tersebut.

3.2.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan partisipasi berupa tenaga, keahlian, maupun sumbangan harta benda agar program dapat berjalan dengan baik (Evtasari, 2012). Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Responden 3 mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program:

“Pesanggem selalu terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Keterlibatannya itu dapat dilihat pada tenaga dan keahlian yang diberikan dalam kegiatan penyadapan dan penyambungan Kopi Robusta. Tidak semua orang bisa menyambung Kopi. Tetapi karena Pesanggem telah diberi pelatihan menyambung kopi jadi bisa menghemat biaya.” (Responden 3, 2017):

Sedangkan Responden 7 mengatakan bahwa:

“Sumbangan harta benda itu pasti diberikan agar semua kegiatan dapat berjalan, misalnya pada pertemuan rutin. Anggota LMDH membiayai sendiri kebutuhan pertemuan rutin bergilir misalnya untuk membeli snack dan lain-lain karena LMDH memiliki keterbatasan dana dan seluruh anggota bergotong royong untuk melancarkan kegiatan.”
(Responden 7, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pesanggem yang telah mahir menyambung kopi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menghemat pengeluaran dana. Pesanggem yang sudah mahir dalam menyambung kopi rata-rata sehari dapat menyambung tanaman kopi sebanyak 100 pohon dengan tingkat keberhasilan sambungan mencapai 90%. Jika dirupiahkan biaya untuk menyambung kopi di Desa Sambak dan wilayah Kecamatan Kajoran berkisar Rp. 1.500,- per pohon. Dan jika dikalikan dengan banyaknya menyambung dalam sehari pesanggem yang menyambung kopi dapat dihargai tenaga dan keahliannya berkisar antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,-. Hal tersebut tentunya dapat menghemat biaya jika para pesanggem dapat menyambung sendiri-sendiri di lahan masing-masing.

Partisipasi lain yang diberikan masyarakat selain tenaga dan keahlian adalah sumbangan harta benda. Sumbangan harta benda di sini diberikan untuk keperluan diskusi dalam pertemuan rutin. Anggota LMDH secara bergilir mendapat kesempatan untuk menggelar pertemuan rutin di rumahnya. Sumbangan harta benda tersebut berupa *snack* atau makanan, karena keterbatasan dana LMDH sehingga tidak terdapat uang meja.

3.2.3 Partisipasi dalam Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap penilaian apakah suatu program berjalan sesuai rencana atau tidak. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai tolak ukur program yang akan dibentuk di masa mendatang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Responden 3:

“Pelaksanaan program PHBM dipantau oleh Perum Perhutani bersama seluruh anggota LMDH. Tetapi untuk evaluasi hanya dilakukan oleh petugas Perhutani dan jajarannya.” (Responden 3, 2017)

Sedangkan Responden 1 menyatakan bahwa:

“Evaluasi PHBM dilakukan secara berkala. Evaluasi dilakukan sesuai ketentuan Pedoman PHBM.” (Responden 1, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa evaluasi dilakukan sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman PHBM. Evaluasi PHBM dilaksanakan oleh Administratur/KKPH secara berkala setiap bulan Maret-April. Sedangkan evaluasi oleh unit dilaksanakan setiap bulan Mei-Juli dan oleh Direksi setiap Agustus-Oktober.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan dengan target yang telah direncanakan. Dalam tahap ini, keterlibatan masyarakat masih kurang. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang PHBM secara teoretis. Sehingga evaluasi hanya dilakukan oleh Tim Kerja PHBM Perum Perhutani beserta jajarannya.

3.3 Keuntungan yang Diperoleh Masyarakat Lokal dari Kegiatan Pengelolaan Hutan

3.3.1 Keuntungan Ekonomi

Dalam pelaksanaan PHBM di Desa Sambak, PHBM telah memberikan lapangan pekerjaan baru namun, belum ada keuntungan ekonomi yang didapatkan secara menonjol. Hal ini budidaya kopi robusta belum mencapai masa panen sehingga LMDH Wana Hijau Lestari dan Perhutani belum melakukan *sharing*.

Berikut hasil wawancara dengan Responden 2:

“Sejauh ini sharing belum ada dari Kopi Robusta.” (Responden 2, 2017)

Responden 6 mengatakan bahwa:

“Keuntungan ekonomi hanya diperoleh dari penjualan ternak dan dari perolehan getah pinus. Tetapi sekarang sudah jarang ada yang menyadap.” (Responden 6, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa keuntungan ekonomi saat ini hanya diterima dari penjualan ternak kambing dalam kegiatan pengembangan usaha ternak pada saat Hari Raya Idul Adha. Pengembangan usaha ternak kambing dilakukan dengan modal yang diperoleh peternak dari pinjaman PKBL. Selain itu, keuntungan ekonomi juga diperoleh dari penyadapan getah pinus. Namun hanya sedikit pesanggem yang mau melakukan penyadapan karena getah pinus dibeli dengan harga murah. Hal ini karena getah pinus rata-rata hanya menghasilkan 75 Kg getah

per bulan yang dihargai Rp 1.500,- per Kg sehingga saat ini hanya tersisa 4 pesanggem yang melakukan penyadapan getah pinus. Getah pinus tersebut dijual pesanggem kepada Perhutani.

Dalam hal keuntungan ekonomi, Responden 1 mengatakan bahwa:

“Kalau manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat itu salah satunya adalah pemanfaatan HMT. Di wilayah lain, RPH Temanggal sudah memasang harga sekitar Rp 5.000,- per bongkot HMT. Tapi karena di Desa Sambak sharingnya belum berjalan jadi HMT diberikan secara cuma-cuma agar tidak membebani masyarakat.” (Responden 1, 2017)

Keuntungan lain yang didapat oleh para pesanggem adalah pemanfaatan HMT untuk pakan ternak. HMT yang diperoleh pesanggem diberikan secara cuma-cuma oleh Perhutani di mana HMT di wilayah RPH Temanggal, sudah dihargai sekitar Rp 5.000,- per bongkot (ikat) HMT, sedangkan di Hutan Potorono dapat diperoleh gratis. Hal tersebut tentu meringankan pesanggem dalam memelihara ternak.

3.3.2 Keuntungan Ekologi

Berikut hasil wawancara dengan Responden 7:

“Di Desa Sambak jumlah air selalu melimpah. Karena hutan masih asri jadi sumber mata air juga tetap melimpah meski saat musim kemarau.” (Responden 7, 2017)

Senada dengan hal tersebut, Responden 6 mengungkapkan bahwa:

“Desa Sambak memiliki banyak lereng curam tetapi sejauh ini tidak pernah mengalami erosi, karena hutan masih rindang sehingga bisa menahan tanah.” (Responden 6, 2017)

Suatu kegiatan pengelolaan hutan tidak hanya dilakukan guna mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan juga untuk memperoleh keuntungan ekologi seperti mempertahankan kelestarian hutan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keuntungan-keuntungan ekologi yang diperoleh dari PHBM antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah terjadi erosi dan tanah longsor karena pohon-pohon di kawasan hutan masih terjaga dengan baik sehingga dapat menahan erosi tanah;
- 2) Kebutuhan air bersih rumah tangga terpenuhi;
- 3) Debit aliran air tetap stabil dan terhindar dari kekeringan saat musim kemarau karena daerah resapan air tetap terjaga. Hal ini karena apa bila tidak ada PHBM, bukan tidak mungkin hutan akan gundul akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti pembalakan liar dan lain sebagainya. Namun karena adanya PHBM, kerusakan ekosistem hutan dapat diminimalisasi sehingga dapat mempertahankan jumlah curah hujan di Kabupaten Magelang sehingga debit air tetap stabil meski saat musim kemarau.

3.3.3 Keuntungan Sosial

Keuntungan Sosial yang diperoleh dari adanya PHBM antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan gotong royong, karena Pesanggem mengelola petak hutan secara bersama dengan Pesanggem lainnya;
- 2) Meningkatnya kemampuan, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pada tabel dibawah ini bahwa keuntungan yang diperoleh dari PHBM meliputi:

Tabel 3.11
Keuntungan-Keuntungan yang Diperoleh Sesudah PHBM

	Sebelum PHBM	Sesudah PHBM
Ekonomi	Lapangan pekerjaan terbatas karena masyarakat desa hutan hanya bertani di sawah dan ladang dengan menanam Padi dan Singkong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah lapangan pekerjaan sehingga masyarakat desa hutan bertani pada hal baru yakni Kopi Robusta. 2. Keuntungan ekonomi sesudah PHBM belum terlihat secara signifikan karena pendapatan hanya diperoleh dari penjualan ternak kambing saat Hari Raya Idul Adha dan penyadapan getah pinus seharga Rp 1.500 per Kg. Sedangkan Kopi Robusta belum dapat dipanen.
Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debit air tidak stabil 2. Kebutuhan air untuk rumah tangga, persawahan dan perikanan terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan air untuk rumah tangga, persawahan dan perikanan terpenuhi meski saat musim kemarau 2. Pemetakan dilakukan lebih teratur dan proporsional di mana pemetakan disesuaikan dengan jumlah
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat desa hutan hanya memelihara pertaniannya sendiri 2. Masyarakat desa hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya gotong royong antarmasyarakat desa hutan 2. Meningkatnya kemampuan dan

	hanya memanfaatkan HMT	keahlian dalam mengelola hutan
--	------------------------	--------------------------------

Sumber: Data Wawancara

Dari pemaparan mengenai implementasi PHBM di Desa Sambak di atas, dapat rangkum bahwa PHBM di Desa Sambak belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari belum berjalannya sistem *sharing* karena Kopi Robusta belum memasuki usia panen sedangkan dari getah pinus hanya sedikit sekali pesanggem yang mau melakukan penyadapan sehingga tidak dapat dilakukan *sharing*. Implementasi PHBM berjalan dengan baik di Desa Sambak pada tahap perencanaan yakni sosialisasi dan pembentukan kelembagaan di mana LMDH Wana Hijau Lestari terbentuk sebagai wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam PHBM. Implementasi PHBM di Desa Sambak dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin yang akan dipaparkan pada bab selanjutnya, yakni Bab IV (Kesimpulan dan Saran).